

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Efektifitas penerapan pasal 17 Ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 Jo UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo sudah cukup efektif meskipun masih perlu pembenahan salah satunya adalah pada sisi pemisahan yang jelas antara narapidana anak dengan narapidana dewasa sehingga narapidana anak lebih mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan layak.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penerapan Pasal 17 Ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 Jo UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo adalah faktor anggaran yang belum tersedia dan belum adanya sarana dan prasarana pendukung.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas, maka peneliti memberikan beberapa masukan berupa saran yakni :

- 1). Perlu adanya peningkatan pemberian perlindungan bagi narapidana anak dengan memperhatikan hak-hak narapidana anak sesuai dengan ketentuan pasal 17 Ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 Jo UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- 2). Perlu adanya pemisahan narapidana anak dari narapidana dewasa sehingga narapidana anak lebih merasa nyaman dan aman.